



Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



Apakah Penerapan Etika Profesi dapat Membatasi Perilaku Tidak Etis Akuntan?

Illa Susilawati ^{a,1,*}, Meta Arief ^{a,2}, Aristanti Widyaningsih ^{a,3}

^a Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ Illasusilawati@upi.edu*; ² Metaarief@upi.edu; ³ Aristanti.Widyaningsih@upi.edu

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 9 Juni 2022

Revised : 1 September 2022

Accepted : 20 September 2022

Keywords

Accountants

Professional Ethics

Unethical Behavior

Kata Kunci

Akuntan

Etika Profesi

Perilaku Tidak Etis

ABSTRACT

There are many cases of violations of the code of ethics that still occur frequently in Indonesia, one of the causes of which is unethical behavior. This study aims to explain whether applying the concept of accountant professional ethics can reduce the presence of unethical behavior. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by examining several journals with national or international standards that have been published within five years, starting from 2017 to 2021. The results of this study reveal that the role of professional ethics plays an important role in limiting unethical behavior carried out by each individual in committing deviations and fraudulent behavior by accountants. The research limitations of some journals that are needed are very inadequate. The contribution of this research is expected to help the welfare of the company and provide insight to managers as a whole about how someone will act ethically and unethically so that accounting practices can be well educated

ABSTRAK

Banyak kasus pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi di Indonesia, salah satu faktor penyebabnya adalah perilaku tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah dengan menerapkan konsep etika profesi akuntan dapat mengurangi adanya perilaku tidak etis. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan cara mengkaji beberapa jurnal yang berstandar nasional maupun internasional yang telah terpublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran etika profesi sangat berperan penting untuk membatasi perilaku tidak etis yang dilakukan oleh setiap individu dalam melakukan penyimpangan maupun perilaku kecurangan oleh para akuntan. Keterbatasan penelitian beberapa jurnal yang sesuai kebutuhan sangat kurang memadai. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan perusahaan dan memberikan wawasan kepada manajer secara keseluruhan, mengenai seseorang akan bertindak secara etis dan tidak etis sehingga praktik akuntansi dapat terdidik secara baik.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.




1. Pendahuluan

Etika merupakan suatu konsep yang dibentuk melalui moral dan memiliki nilai kebenaran yang dapat dijadikan sebagai tindakan sosial oleh suatu kelompok atau individu (Sanggarwangi, 2021). Perilaku seseorang dapat ditunjukkan dengan tindakan secara sadar dan memiliki aturan yang harus dipatuhi dan dapat berlaku dalam suatu organisasi atau kelompok disebut sebagai etika. Suatu pekerjaan dalam bidang apapun sangat berkaitan dengan etika. Contohnya pada negara Indonesia pekerjaan sebagai akuntan tidak terlepas berkaitan dengan etika, banyak sekali pelanggaran etika dan isu permasalahan lainnya yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Sebagai hal yang menarik bagi kalangan masyarakat bahwa mempertanyakan, apakah mereka yang berprofesi dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku?. Melihat tingginya angka pelanggaran etika yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya.

Pengembangan atas kesadaran merupakan bagian dari etika atau moral yang dapat dijadikan sebagai simbol dan kunci untuk semua profesi akuntansi (Kusumaningtyas & Solikah, 2016). Sering terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh tindakan seseorang dalam bidang pekerjaannya, hal ini dapat dikendalikan jika seseorang menggunakan penerapan etika profesi sebagai batasan. Dimana penerapan etika profesi digunakan sebagai pedoman bagi para akuntan sebagai prinsip dasar seperti, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis, tanggung jawab kepentingan publik, profesi, integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan seorang akuntan dapat menghindari perilaku tidak etis seperti kecurangan. Tujuan ini dapat bermanfaat apabila dijalankan sesuai dengan kaidah, aturan dan prosedur yang berlaku, tanpa adanya pedoman etika profesi untuk para akuntan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya (Puspitasari, dkk 2019).

Menurut Sanggarwangi (2021) perilaku etis adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan biasanya berhubungan dengan norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Sangat penting menerapkan perilaku etis ini dalam lingkungan sekitar kita. Para akuntan diwajibkan memiliki perilaku etis dalam setiap pekerjaannya. Tidak banyak yang dapat menerapkan perilaku etis ini sebagai pedoman dalam pekerjaannya dan sebagai pedoman hidup yang sehat.

Perilaku tidak etis adalah jika suatu tindakan menyalahi etika yang dianut suatu kelompok masyarakat (Dewi, 2017). Permasalahan sering terjadi bahwa sebagian para akuntan dan organisasi masih seringkali mengabaikan perilaku etis dan lebih memilih untuk melakukan perilaku menyimpang seperti kecurangan, penipuan, penggelapan pajak dan penyyuapan. Sikap ini merupakan penyimpangan melanggar kode etik dari kaidah yang berlaku, sehingga masih menjadi perbincangan dan pemberitaan di berbagai media massa. Seharusnya jika pada organisasi atau akuntan telah menerapkan etika profesi, mengapa masih saja terjadi permasalahan yang seharusnya bisa dihindari, artinya penerapan kode etik ini masih sangat kurang diterapkan pada pekerjaan. Maka, penelitian ini menarik untuk melakukan peninjauan kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai bagaimana penerapan etika profesi, apakah sudah berjalan dengan baik atau hanya menjadi kiasan untuk memenuhi tuntutan dalam pekerjaannya.



Gambar 1. Kerugian Negara

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, tidak dapat dihindari bahwa pada kenyataannya Indonesia memiliki nilai tinggi dalam hal korupsi, kecurangan dan penipuan. Kasus-kasus dan

permasalahan yang sering terjadi misalnya pada tindakan korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan tinggi tidak hanya pada kasus korupsi, kasus lainnya seperti penipuan, penggelapan uang yang dapat merugikan orang lain dengan menguntungkan diri sendiri.

Seperti [Gambar 1](#) di atas menggambarkan kondisi kerugian negara pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Data di atas merupakan peningkatan pada semester 1, pada tahun 2017 sebanyak 1.8 triliun, tahun 2018 sebanyak 1.079 triliun, tahun 2019 mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun sebelumnya mencapai 6.929 triliun, sedangkan pada tahun 2020 angka korupsi semakin tinggi mencapai 18.173 triliun, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 26.83 triliun. Jika dilihat dari data tersebut maka angka korupsi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Banyak faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis ini salah satunya dapat disebabkan dengan adanya hal yang bersifat substansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral hal ini terjadinya diakibatkan pengawasan manajemen yang kurang maksimal. Sehingga memberikan celah bagi bawahannya untuk dapat melakukan pelanggaran. Ketidakpuasan dan kekecewaan dapat memicu adanya perilaku tidak etis. Contoh perilaku ini tidak hanya pada kasus korupsi, kasus lainnya seperti Garuda Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP pada kasus Garuda Indonesia dilakukannya perbuatan oleh seorang audit yang memanipulasi pada piutang yang diakui pendapatan sebesar 2.9 triliun pada tahun 2018, penemuan ini ditemukan oleh PPPK kemenkeu ([Listya Adriani Sidartha & Sujana, 2020](#)).

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada saat ini sering dikaitkan dengan hukum yang akan diberikan. Akan tetapi, pada kenyataannya hukum masih kurang berjalan dengan semestinya dan masih kurang diterapkan dengan baik. [Fikri \(2018\)](#) menyatakan bahwa penegasan proses hukum masih belum membuahkan hasil yang maksimal, ketika dampak yang diakibatkan oleh para pelaku kejahatan sangat mempengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Proses hukum yang tegas seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum secara profesional dan lebih waspada dalam mengawasi para pelaku setiap kejahatan yang diperbuat. Bagi organisasi diharapkan untuk dapat memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kecurangan, korupsi bagi para akuntan dan dapat merugikan organisasi.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena tersebut fokus penelitian ini untuk menjelaskan apakah dengan menerapkan konsep etika profesi akuntan dapat mengurangi perilaku tidak etis yang dilakukan para akuntan. Sehingga menarik untuk dilakukannya kajian kembali mengenai sejauh mana peran etika profesi dalam membatasi perilaku tidak etis. Melihat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian adalah mengkaji dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya. Kontribusi pada penelitian dapat memberikan wawasan dan kesadaran bagaimana menghindari perilaku tidak etis dengan cara memegang pedoman seperti kode etik atau etika-etika yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan dapat membantu kesejahteraan dan memberikan wawasan kepada manajer secara keseluruhan, mengenai seseorang akan bertindak secara etis dan tidak etis sehingga praktik akuntansi dapat terdidik secara baik. Sehingga, setiap individu memiliki batasan-batasan untuk dijadikan sebuah pedoman yang dapat memberikan petunjuk untuk hal-hal positif dibandingkan hal-hal negatif.

2. Kajian Literatur

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan penelitian yaitu *grand theory* sebagai dasar, kemudian *middle range theory* dan *applied theory* sebagai berikut:



Gambar 2. Kajian Teori Penelitian

2.1 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori yang menghubungkan antara *belief* (keyakinan), *attitude* (sikap), *intention* (niat) dan *behavior* (perilaku). Tindakan perilaku tidak baik ditentukan oleh adanya niat, jika ingin melihat perbuatan seseorang dengan cara mengetahui niat dari seseorang tersebut (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini dikembangkan kembali oleh Ajzen (1985) dalam keputusannya *Theory of Planned Behavior*, berisi cakupan penting yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *behavioral belief*, *normative belief* dan *control beliefs*. Pertama, *behavioral beliefs* atau keyakinan perilaku merupakan keyakinan dengan dasar hasil akhir dari individu. Kedua, *normative beliefs* merupakan keyakinan dengan berdasarkan norma dan memiliki tujuannya untuk dapat memenuhi sebuah harapan. Ketiga, *control belief* merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat mendukung atas kesadaran setiap individu. Selanjutnya, proses tersebut dapat berkembang untuk kemudian menjadi niat dan tindakan atau perilaku. Seseorang dapat melakukan tindakan berdasarkan adanya niat dalam diri setiap individu, niat dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan atau tidak melakukan perilaku yang bersifat etis maupun tidak etis.

Penelitian Asriati & Hidayat (2018) berasumsi bahwa *Theory of Planned Behavior* berdasarkan pada pemikiran manusia yang merupakan makhluk rasional untuk dapat menggunakan informasi secara baik tanpa mengurangi fakta atas informasi tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sabirin (2021) perilaku tidak etis memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Sejalan pada *Theory of Planned Behavior* bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan yang dilakukan orang lain positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Penelitian Badrulhuda, dkk (2021) berasumsi bahwa semakin tinggi sikap dan persepsi kontrol perilaku seseorang akan menunjukkan bahwa sebesar apapun masalah baik dari faktor internal maupun eksternal yang dialami oleh para akuntan tidak akan mengurangi intensitas keinginan seseorang untuk melakukan suatu pengungkapan sebuah kecurangan.

Theory of Planned Behavior perilaku terdiri dari dua komponen, yaitu keadaan pikiran terhadap perilaku dan norma subyektif. Hasil penelitian Amran, dkk (2021) menunjukkan pada norma subyektif artinya kepekaan individu terhadap pengaruh atau tekanan sosial untuk bertindak atau tidak bertindak dalam perilaku yang menarik. Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku tidak etis diakibatkan oleh kurangnya kontrol diri, dan nilai-nilai moral sosial. Perlunya edukasi tinggi pada kalangan masyarakat dan sekitarnya.

2.2 Etika Profesi Akuntan

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, pelatihan dan skill dalam menguasai pengetahuan secara khusus. Dapat dikatakan profesi jika memiliki sertifikasi dan lisensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pekerjaannya yang membutuhkan proses dalam jangka waktu yang lama bisa disebut profesi. Seseorang yang memiliki profesi tertentu misalnya profesi akuntan disebut profesional (Widaningsih, 2017). Sedangkan, etika berasal dari kata Yunani "Ethos" atau (jamak-ta etha) yang merupakan adat istiadat pada etika.

Etika berhubungan erat pada nilai dan budaya segala sesuatu kebiasaan yang dianut dan diwariskan. Di dalam etika terdapat ilmu yang memiliki suatu nilai yang bersifat baik dan buruk dalam suatu perbuatan atau tindakan seseorang dan memiliki kewajiban moral (akhlak) yang dipercaya suatu golongan, diri sendiri atau masyarakat (Kusumaningtyas & Solikah, 2016).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa etika profesi dikatakan sebagai aturan yang saling mengikat secara normal antar hubungan manusia dan memiliki nilai-nilai norma disusun dalam suatu peraturan kode etik suatu profesi. Norma perilaku ini dapat mengatur hubungan antara klien dan auditor, rekan satu profesi dan auditor, masyarakat dan auditor (Rinaldy, dkk 2020). Kode etik diatur dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dimana tujuannya mengatur mengenai etika yang wajib dijalankan bagi para akuntan dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi pekerjaan secara profesionalisme.

2.3 Prinsip Etika Profesi Akuntan

Prinsip-prinsip etika profesi menurut IAPI (2008) mempunyai prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kecermatan, kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Dalam aturan kode etik yang dibentuk oleh IAPI (2008) dalam beberapa penerapan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab. Seorang akuntan harus memiliki sikap tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tanggung jawab profesi diharapkan dapat mengatur perilaku diri sendiri dan mengembangkan profesi akuntansi.
2. Kepentingan publik. Para profesi akuntan diwajibkan menunjukkan komitmen secara profesional dalam hal melayani publik serta menghormati kepercayaan.
3. Integritas adalah kepercayaan publik atas kualitas sebagai kunci para akuntan untuk dapat menguji keputusan-keputusan yang diambil. Sikap jujur dan berterus terang dalam pengambilan keputusan mengharuskan para akuntan tidak mengorbankan rahasia oleh penerima jasa untuk kepentingan pribadi.
4. Obyektivitas adalah sikap jujur, adil, tidak berpihak, tidak bias atau berprasangka, serta bebas terhadap pengaruh pihak lain.
5. Kehati-hatian. Kewajiban melaksanakan pekerjaan secara baik dan sistematis disesuaikan oleh kemampuan para pengguna jasa secara konsisten bertanggung jawab secara profesional kepada publik.
6. Kerahasiaan. Para anggota dilarang menggunakan informasi bahkan memakai untuk mengungkapkan tanpa persetujuan, kecuali apabila diberikan hak dan kewajiban secara profesional untuk mengungkapkan atas dasar hukum.
7. Konsisten adalah konsep yang memiliki standar yang dituntut dan diterapkan secara terus menerus, tidak dapat berubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
8. Standar teknis. Jasa profesional dijalankan sesuai dengan standar teknis yang relevan. Sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas selama menjalankan tugas.

2.4 Perilaku Tidak Etis

Suatu bentuk keyakinan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan salah ataupun benar, tidak dapat mempengaruhi satu sama lain (Dewi, 2017). Perilaku ini tergolong hal yang sangat sulit dimengerti dan dirasakan, tergantung pada para pelaku yang terlibat satu sama lain. Bisa dilakukan oleh satu ataupun dua orang sekaligus, namun tidak mampu untuk diprediksi. Oleh karena itu, perilaku ini termasuk kedalam hal yang menyimpang atau perilaku tidak etis.

Secara umum terdapat contoh perilaku yang dapat disalahgunakan seperti: *abuse position* (perilaku menyalahgunakan kedudukan dan posisi), *abuse power* (perilaku menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dijalani dalam profesinya), *abuse resources* (perilaku dengan menyalahgunakan sumber daya organisasi), dan *no action* (perilaku yang tidak melakukan tindakan apapun).

Dengan contoh perilaku tidak etis di atas banyak perilaku yang sering kita temukan yaitu menyalahgunakan kekuasaan. Terkadang banyak sekali kasus yang terjadi sehingga mereka melakukan penyimpangan yang dapat merugikan negara, orang lain bahkan diri sendiri. Perilaku tidak etis seperti ini yang harus sering kali kita hindari. Namun, masih rendahnya kesadaran dalam menjauhi perbuatan tidak etis seperti ini.

Hasil penelitian Amran, dkk (2021) menunjukkan bahwa gangguan kognitif, minimnya kontrol diri, serta nilai-nilai moral sosial secara signifikan mempengaruhi perilaku tidak etis. Hukuman berat dan denda menjadi acuan sebagai tindakan untuk mengurangi adanya pelanggaran perilaku tidak etis. Oleh karena itu, perlu adanya bagi regulator, akademisi, anggotan, karyawan dan masyarakat luas untuk mengambil tindakan proaktif untuk meminimalisir adanya perilaku tidak etis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adel, dkk (2020) mengatakan bahwa terlepas pentingnya edukasi yang dilakukan pada perguruan tinggi masih sangat kurang memperhatikan bidang pelatihan prinsip pada etika, tetapi mengabaikan kode etik sehingga menyebabkan munculnya perilaku tidak etis.

Untuk dapat mendorong mengurangi adanya perilaku tidak etis perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi, selain hukuman bagi para pelanggar, adanya pengawasan tinggi yang dilakukan oleh pengendalian internal sangat mempengaruhi perilaku tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Widyanto, dkk (2022) menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh suatu instansi jika semakin efektif akan semakin mengurangi adanya perilaku tidak etis karyawan dan manajemen di dalamnya. Selain itu penelitian Bafghi (2021) menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran berpikir seseorang akan berimplikasi bagi perilaku etis, perilaku ini

akan membantu mereka dalam situasi pengambilan keputusan yang rumit, sehingga memperkecil adanya perilaku tidak etis. Sejalan pada penelitian [Dwi Widyani, dkk \(2020\)](#) manajemen yang memiliki pengendalian internal tinggi dan manajemen organisasi yang beretika dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sehingga manajemen yang beretika mampu menjaga keberlangsungan organisasi dalam mengelola kinerjanya.

Perlu adanya dukungan eksternal dan internal suatu instansi memperkuat adanya penolakan perilaku tidak etis. Seperti halnya penelitian [Aksa, dkk \(2020\)](#) semakin banyak karyawan atau manajemen melakukan tindakan atau perilaku tidak etis, maka semakin tinggi pula kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen di dalamnya. Misalnya, bahwa kompensasi bagi perusahaan tidak mengurangi perilaku tidak etis karyawan dan manajemen perusahaan. Upaya peningkatan gaji karyawan dan manajemen perusahaan tidak serta merta mengurangi perilaku tidak etis. [Akdas, dkk \(2020\)](#) ada keyakinan yang salah tentang etika kerja yang terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kurangnya pemahaman yang benar tentang konsep etika. Kedua, kesan dangkal dan licik tentang dilema dan masalah etika.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu dengan cara mengkaji penelitian-penelitian terdahulu. Tahapan dari proses *Systematic Literature Review* (SLR) ini diawali dengan pengumpulan data dengan cara identifikasi, penyaringan, kelayakan dan pemilihan sesuai dengan kriteria dilakukan secara sistematis, jelas dan lengkap pada laman *Google Scholar*, *Scencedirect* dan *Emerald*. Pada laman *Google Scholar* menggunakan kata “Akuntan, etika profesi akuntansi, perilaku tidak etis”. Sedangkan, pada laman *Scencedirect* dan *Emerald* menggunakan kata “*Accountant, ethics of the accounting profession, unethical behavior*”.

Pada sumber di atas memunculkan rata-rata 23.400 artikel dari berbagai jurnal nasional dan internasional mengambil data dari 5 tahun terakhir agar mendapatkan artikel yang *up to date* sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan jurnal nasional terdiri dari 16 jurnal, sedangkan jurnal internasional sebanyak 17 jurnal. Oleh karena itu, jurnal internasional digunakan sebagai bahan pendukung dari penelitian ini. Pencarian database menggunakan kata kunci “Akuntan, etika profesi akuntansi, perilaku tidak etis” secara spesifik banyak ditemukan di jurnal nasional dibandingkan jurnal internasional.

Tahapan selanjutnya adalah penyaringan data dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan kedalam tabel menjadi database. Proses pencarian adalah sebagai berikut.

1. Pencarian database dengan kata kunci “Akuntan, etika profesi akuntansi, perilaku tidak etis” dilakukan secara berkala, mulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan 9 September 2022.
2. Hasil Pencarian artikel untuk literature review menghasilkan 48 artikel.
3. Pemilihan artikel setelah dilakukan proses screening menghasilkan 33 artikel.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Etika profesi berkaitan pada suatu aturan kode etik profesi. Peraturan untuk dapat dipatuhi seorang akuntan diatur dalam kode etik profesi dalam pemenuhan tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai orang yang profesional untuk melaksanakan tanggung jawab dan menghindari adanya perilaku tidak etis. Etika profesi atau kode etik akuntansi diatur dalam ikatan IAI dimana tujuannya sebagai panduan atau aturan bagi para anggota, baik berpraktik sebagai akuntan publik, dunia usaha, pemerintah, ataupun lingkungan pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab secara profesional ([Widaningsih, 2017](#)).

Hasil pemetaan pada [Tabel 1](#) memberikan gambaran bagaimana perilaku tidak etis dan etika profesi saling berhubungan. Antara prinsip etika profesi, prinsip dan faktor terjadinya suatu perilaku tidak etis bahkan teori saling menguatkan untuk memberikan suatu alasan bahwa batasan-batasan harus perlu dilakukan oleh para akuntan untuk menghindari perilaku menyimpang dan mentaati peraturan etika profesi. Hal-hal yang menyebabkan adanya perilaku tidak etis serta mengabaikan untuk tidak mematuhi adanya etika profesi berdasarkan gender, suap atau hadiah, integritas, serta karakter relativisme.

Tabel 1. Pemetaan topik etika profesi dalam membatasi perilaku tidak etis akuntan

No Urut	Tema Artikel	Diakses Melalui		
		<i>Science direct</i>	<i>Google Scholar</i>	<i>Emerald</i>
1	Bagaimana prinsip etika profesi dijadikan sebagai acuan aturan yang berlaku oleh para akuntan.	2	3	3
2	Faktor-faktor dan penyebab terjadinya perilaku tidak etis.	2	3	5
3	Penerapan Etika Profesi dalam Membatasi perilaku tidak etis	2	5	
4	Peran dan prinsip etika dan perilaku akuntan.	2	2	1
5	Teori perilaku tidak etis dan etika profesi.		3	
	Jumlah Artikel	8	16	9

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penyimpangan perilaku tidak etis dibandingkan perilaku etis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Asriati & Hidayat \(2018\)](#); [Hassan \(2019\)](#); [Kusumaningtyas & Solikah \(2016\)](#); [Lestari & Ramantha \(2019\)](#); [Rosyida \(2017\)](#); [Sanggarwangi \(2021\)](#) menyatakan bahwa gender, suap atau hadiah dapat memberikan dampak negatif untuk melakukan penyimpangan pada perilaku tidak etis. Didukung penelitian oleh [Asriati & Hidayat \(2018\)](#) menyatakan bahwa gender yang terdiri dari laki-laki dan perempuan terdapat pemahaman yang berbeda antara prinsip laki-laki dan perempuan mengenai etika profesi akuntan. Perempuan menganggap bahwa etika profesi penting untuk diterapkan dibandingkan dengan laki-laki. Diperkuat dengan adanya karakter. Laki-laki yang memiliki sifat dan karakter pemberani, percaya diri, tegas, independen, kepemimpinan dan bersedia mengambil risiko sedangkan perempuan cenderung memiliki karakter penurut dan tidak ingin mengambil risiko tinggi. Laki-laki cenderung mengambil risiko dalam bertindak dibandingkan perempuan ([L. G. K. Dewi & Dewi, 2018](#)).

Penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh [Lestari & Ramantha \(2019\)](#); [Rinaldy, dkk \(2020\)](#) menyatakan bahwa gender dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh untuk melakukan tindakan dan perilaku menyimpang. Seperti pada penelitian [Rosyida \(2017\)](#) mengatakan bahwa gender dan pengalaman kerja seorang akuntan tidak berpengaruh untuk melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan bahwa suatu prinsip etika profesi penting untuk dijadikan dasar sebagai dasar pedoman para akuntan dalam bidang pekerjaan agar menghindari perilaku menyimpang sehingga hasil pekerjaan dapat menghasilkan secara baik dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak berhubungan dengan profesi akuntan.

Penelitian yang dilakukan oleh [Widyanto, dkk \(2022\)](#) menunjukkan bahwa kompensasi tinggi cenderung lebih besar menimbulkan perilaku tidak etis. Hal ini disebabkan adanya keinginan seseorang dalam mendapatkan kenaikan bonus dan jabatan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab adanya perilaku tidak etis. Seperti halnya pada suap atau hadiah pada suatu organisasi secara sengaja dilakukan individu secara pribadi sehingga dapat melanggar standar etika secara sadar dalam pemenuhan kepuasan pribadi. Dilakukan suap atau hadiah bagi para eksekutif merupakan perbuatan dan perilaku yang bersifat negatif. Akan tetapi, pada kenyataannya tetap dilakukan dengan alasan yang mendasar adalah takutnya akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, peraturan etika profesi tidak berlaku dalam suatu organisasi yang memiliki kebiasaan dalam melanggar standar etika. Selain kompensasi tinggi faktor pemicu adanya pelanggaran perilaku tidak etis disebabkan adanya insentif tinggi. Insentif tinggi terutama adanya keuntungan pribadi sangat mempengaruhi adanya pelanggaran dan aturan menjadi tidak efektif dijalankan ([Mulder, dkk 2020](#)).

Pada prinsip etika profesi adanya prinsip integritas, tujuannya adalah memiliki sikap jujur pada seorang akuntan. Akan tetapi, pada penelitian [Kusumaningtyas & Solikah \(2016\)](#) kode etik integritas ternyata memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis. Kecurangan oleh para akuntan atas dasar kemauan diri sendiri tanpa adanya batasan, sehingga etika profesi tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghindari perbuatan menyimpang. Seharusnya hal ini dapat dijadikan sebagai keunggulan dalam membatasi perilaku tidak etis dengan menerapkan etika profesi.

Etika profesi senantiasa merujuk sebagai pengikat profesi selaras dengan ajaran yang telah digariskan sehingga menjadikan sebuah paradigma yang menjadi pembentukan karakter bangsa, sehingga lambat laun dapat menghindari perilaku dan tindakan tidak baik yang melanggar kode etik akuntan (Widaningsih, 2017). Profesi mutlak memiliki pedoman sebagai acuan perilaku yang berhubungan dengan norma dan perilaku etis sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral (Putri & Laksmi, 2019). Tanpa adanya etika, bidang profesi akuntansi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya seperti fungsi pada umumnya profesi akuntan merupakan penyedia informasi untuk proses pengambilan keputusan, sehingga ketika menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak melakukan kecurangan dan menghindari perilaku tidak etis (Puspitasari, dkk 2019). Para akuntan memahami etika profesi berarti mempunyai pengendalian diri (*locus of control*) yang baik. pengendalian diri (*locus of control*) ini dapat menjadikan seorang akuntan dapat menghindari berperilaku tidak etis atau menyimpang dari kode etik profesinya Muria & Alim (2021) etika profesi secara signifikan mempengaruhi perilaku dan pertimbangan akuntan yang berpraktik. Sikap etis dan pendirian teguh dimiliki oleh setiap anggota profesi untuk melawan tekanan internal dan eksternal untuk mendorong para profesional tidak melakukan penyimpangan (Payne, dkk 2020).

Dalam mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dapat menghindari adanya perilaku tidak etis.

Dilakukan penelitian pada karakter seorang akuntan yang berkarakter relativisme cenderung menyetujui dengan adanya perilaku tidak etis tanpa mematuhi etika profesi dalam suatu pekerjaan. Lestari & Ramantha (2019) menyatakan relativisme memiliki arti bahwa perilaku individu dalam penolakan nilai-nilai moral yang membimbing perilaku individu melakukan kecurangan. Sehingga tidak memiliki mengacu pada pedoman etika profesi berdasarkan kode etik para (Lestari & Ramantha, 2019). Relativisme adalah toleransi mengenai moral dalam melaksanakan nilai-nilai yang bersifat universal untuk mengacu pada perilaku seseorang. Love of money juga dapat mempengaruhi adanya perilaku tidak etis kecintaan seseorang pada uang membuat seseorang tidak sadar akan perbuatan yang dilakukan, menyebabkan melakukan penyimpangan pada etika profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2019) berpendapat bahwa etika profesi dapat menjadi batasan bagi para akuntan, membuktikan bahwa dengan adanya etika profesi dapat membantu dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh West (2017) etika profesi memiliki keunggulan untuk dapat membatasi perilaku seseorang sedangkan yang berisiko akan dijadikan sebagai latihan kepatuhan. Budaya organisasi yang lebih ketat dan kepemimpinan etis dapat mengurangi kecenderungan perilaku tidak etis (Hosain, 2019). Etika yang baik dapat diterapkan melalui badan akuntansi, universitas dan pusat pendidikan untuk mendidik dan menekankan pentingnya perencanaan dan penerapan masalah etika dalam organisasi (Namazi & Rajabdorri, 2020).

Penerapan kode etik pada perilaku tidak etis sangat mempengaruhi dalam membatasi perilaku-perilaku tidak menyimpang seperti kecurangan laporan keuangan, penipuan, korupsi dan penggelapan uang dan perilaku tidak etis lainnya. Kesempatan yang telah dilanggar sebelumnya tidak berpedoman pada visi dan misi pada saat melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan secara sengaja merupakan sikap dan perilaku tidak etis (Dewi, 2017).

Memantau dan memberikan hukuman bagi seorang akuntan ketika melakukan pelanggaran sehingga kode etik akan berjalan sesuai aturan berlaku (Aksa dkk., 2020). Akan tetapi, pada kenyataannya adanya badan pengawas yang bertugas dalam mengawasi para profesi tidak cukup memantau perilaku akuntan secara rutin (Jenkins dkk., 2020).

Pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan seharusnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat memberikan hukuman dan membantu mengurangi adanya perilaku tidak etis. Apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya, baik yang bersifat penemuan bukti pelanggaran ringan dan berat, dapat dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran ringan berupa sanksi peringatan. Sedangkan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa pembekuan izin, jika sanksi tersebut tidak dapat memberikan efek kepada para pelaku maka akan diberikan sanksi pencabutan izin. Hukuman akan diberikan seperti sanksi ringan hingga pencabutan izin jika pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditoleransi bagi seseorang yang telah melanggar aturan kode etik profesi. Jika, hal ini dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran lebih tegas, ini akan menjadi solusi untuk dapat membatasi bagi para pelaku tidak etis.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *literature research* tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dapat dibatasi dengan adanya penerapan etika profesi akuntan. Dengan adanya penerapan etika profesi mengurangi adanya perilaku tidak etis. Seperti memberikan hukuman bagi yang melanggar kode etik, pemantauan yang dilakukan oleh pengendalian internal, meningkatkan budaya organisasi yang lebih ketat, menerapkan kode etik, kepemimpinan etis, serta memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai perilaku tidak etis pada karyawan. Pentingnya menerapkan etika profesi sebagai aturan yang harus dipatuhi menjadi batasan bagi para anggota, pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi yang berlaku, sehingga para akuntan berprofesi memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Sejalan pada penelitian Payne, dkk (2020) menyatakan bahwa para anggota profesi memiliki sikap etis dan berperan teguh dalam bertindak dengan adanya tekanan melalui faktor internal dan eksternal pada organisasi, sehingga etika profesi secara signifikan dapat membatasi perilaku tidak etis dan pertimbangan akuntan ketika berpraktik.

Implikasi penelitian ini bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan bagi para akuntan dimana harus tetap memperhatikan kode etik pada etika profesi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam studi pustaka. Hal ini karena keterbatasan waktu penelitian. Akan tetapi, diyakini sebagian besar pemilihan referensi dapat memberikan gambaran lebih baik dalam mengungkapkan peran etika profesi dalam membatasi adanya perilaku tidak etis. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini perlu dilakukan lagi penelitian seperti ini dengan lebih banyak melibatkan riset-riset lain yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perilaku tidak etis dan perlunya waktu yang cukup.

Daftar Pustaka

- Adel, Babalan Zahed; Alireza, Ghalehei; Afshin, Divband; Salim, K. (2020). The mediating role of job motivation in the relationship between professional ethics and organizational accountability Technology. *Ethics in Science and Technology*, 15 (1), 123–129.
- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions: A Theory Planned Behavior*. Springer Berlin Heidelberg.
- Akdas, Ahmadi; Mohammad, N. (2020). A Study of Ethical Principles in the Accounting and Auditing Profession. *Fourth National Conference on Accounting and Management Research*, Tehran.
- Aksa, A. F., Irianto, B. S., & Bawono, I. R. (2020). The Urgency of Rationalization for Unethical Behavior and Accounting Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 653–664. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.37>
- Amran, N. A., Nor, M. N. M., Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2021). Perspectives on Unethical Behaviors among Accounting Students in Emerging Markets. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 4(4), 247–257. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v4i4.267>
- Asriati, A., & Hidayat, H. (2018). Perilaku Fraud Mahasiswa Dan Persepsinya Terhadap Aspek-Aspek Umum Etika Bisnis Dan Tujuan Pendidikan Etika Profesi Akuntansi Ditinjau Dari Jenis Kelamin. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i1.720>
- Badrulduda, A., Hadiyati, S. N., & Yusup, J. (2021). Komitmen Profesional Dan Sensitivitas Etis Dalam Intensi Melakukan Whistleblowing. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(4), 522–543. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i4.4524>
- Bafghi, A. A. T. (2021b). Professional Ethics and Behavior in Accounting. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(ISSN 2364-5369), 545–555. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2552>
- Dewi, C. K. . (2017). Faculty of Economic Ria. Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia, 4(2006), 1–13.
- Dewi, L. G. K., & Dewi, A. A. (2018). Money and Unethical Behavior of Accounting Students.

- Journal of Accounting and Business Education, 2(2). <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11225>
- Dwi Widyani, A. A., Landra, N., Sudja, N., Ximenes, M., & Sarmawa, I. W. G. (2020). The role of ethical behavior and entrepreneurial leadership to improve organizational performance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1747827>
- Fikri, H. (2018). Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 840. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.34>
- Fishbein, M; IAjzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*.
- Hassan, R. (2019). Terhadap Pendeteksian Fraud Dengan Profesionalisme. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 145–172.
- Hosain, M. S. (2019). Unethical Pro-organisational Behavior: Concepts, Motives and Unintended Consequences. *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation*, 15(4), 133–137. <https://doi.org/10.1177/2319510x19883084>
- IAPI. (2008). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Jenkins, J. G., Popova, V., & Sheldon, M. D. (2020). Monitoring the accounting profession under the AICPA code of professional conduct: An analysis of state board of accountancy participation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 39(3), 106742. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106742>
- Kusumaningtyas, D., & Solikah, M. (2016). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Tidak Etis di Lembaga Keuangan Syariah. *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 154–163.
- Lestari, K. I. D., & Ramantha, I. W. (2019). Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Tidak Etis Akuntan. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 201. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p08>
- Listya Adriani Sidartha, A., & Sujana, I. K. (2020). Pengaruh Idealisme, Kecerdasan Emosional dan Etika pada Persepsi Etis Mahasiswa Profesi Akuntansi dengan Kepercayaan Diri. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 2138. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p19>
- Mulder, L. B., Rink, F., & Jordan, J. (2020). Constraining temptation: How specific and general rules mitigate the effect of personal gain on unethical behavior. *Journal of Economic Psychology*, 76, 102242. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102242>
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Namazi, M., & Rajabdorri, H. (2020). A mixed content analysis model of ethics in the accounting profession. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 117–138. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2018-0365>
- Payne, D. M., Corey, C., Raiborn, C., & Zingoni, M. (2020). An applied code of ethics model for decision-making in the accounting profession. *Management Research Review*, 43(9), 1117–1134. <https://doi.org/10.1108/MRR-10-2018-0380>
- Puspitasari, E., Askandar, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Sarjana Akuntansi, Regulasi Pemerintah Dan Etika Profesi Terhadap Kemampuan Sarjana Akuntansi Untuk Bersaing Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Putri, M. L., & Laksmi, A. C. (2019). Analysis of the Effect of Internal Control Effectiveness , Appropriateness of Compensation , and Apparatus Morality toward Unethical Behavior and Tendency of Accounting Fraud. *The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics (UII-ICABE 2019)*, 237–250.

-
- Rinaldy, S., Amin, A., & Shalsabila, A. (2020). 231-Article Text-537-1-10-20201030. 3, 106–114.
- Rosyida, I. A. (2017). Perilaku Etis Dan Tidak Etis Oleh Akuntan Dalam Sebuah Organisasi. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(1), 23–39. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.16>
- Sabirin, S. (2021). Pengaruh Komitmen Profesi dan Perilaku Etis Terhadap Pencegahan Fraud. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 5(2), 74. <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i2.3903>
- Sanggarwangi, A. (2021). Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love of Money, dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Perilaku Tidak Etis Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.*, 9(1).
- Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021. (2021, September 12). Retrieved from <https://antikorupsi.org/>: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>
- West, A. (2017). The ethics of professional accountants: an Aristotelian perspective. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(2), 328–351. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2015-2233>
- Widaningsih, S. (2017). Etika Profesi Akuntansi Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.38204/jrak.v5i1.373>
- Widyanto, E. A., Zulfikar, Sukma, E. I. S., Gayantri, N. I., Doniyatul, & Juniyari, S. L. (2022). Factors Analysis That Affecting Unethical Behavior and Their Impact on Accounting Fraud. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (ICAST-SS 2021)*, 647, 729–736. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.120>